



**BUPATI ASMAT  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT  
NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN INSENTIF JAGA  
PETUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ASMAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Asmat yang memerlukan perlakuan khusus seperti waktu, tenaga, keahlian perlu diberikan insentif jaga bagi Petugas;
- b. bahwa insentif jaga petugas diberikan secara adil sesuai dengan beban kerja serta pertimbangan keahlian, dan keilmuan yang dimiliki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Jaga Petugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Rumah Sakit Umum Daerah Agats.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang ...../3

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Rangka Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan ...../4

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
23. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KU.03.07/II/1171/2020 Perihal Perbaruan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid 19; Lampiran Mekanisme Perhitungan Jumlah Tenaga Kesehatan dan Besaran Nominal Insentif Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan Yang Menangani Covid 19 Berdasarkan, Jumlah Kasus Yang Ditangani;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN INSENTIF JAGA PETUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Petugas Penanganan Covid 19 RSUD Agats adalah Petugas RSUD Agats, atau Petugas Puskesmas atau Perawat/Bidan kontrak harian lepas yang direkrut oleh RSUD Agats, bekerja di RSUD Baru untuk sementara waktu selama masa pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL dalam hal ini bertempat di RS baru.
5. Petugas Penanganan Covid 19 RSUD Agats adalah pegawai RSUD Agats atau petugas puskesmas serta petugas kontrak harian lepas yang direkrut oleh RSUD Agats yang bekerja di RSUD Baru untuk sementara waktu selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Insentif Jaga Petugas Penanganan Covid 19 RSUD Agats adalah dana khusus yang diberikan kepada petugas RSUD Agats dan atau petugas puskesmas serta petugas kontrak harian lepas yang direkrut oleh RSUD Agats untuk melaksanakan tugas di rumah sakit baru dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam bentuk uang bagi dokter, perawat/bidan, apoteker, CSSD, CS, petugas menyiapkan ruangan di rumah sakit baru, pengurusan air dan listrik, pengambilan darah untuk *rapid test diagnostic (RDT)*, pengambilan *swab*, pengelolaan PCR, tindakan operasi darurat bagi pasien terkonfirmasi Covid 19 dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan di rumah sakit baru; dengan besaran berbeda-beda sesuai dengan beban pekerja, keahlian dan lama kerja masing-masing orang.

7. Satuan Tugas ...../6

7. Satuan Tugas Covid 19 RSUD Agats adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas pemeriksaan awal tanda dini Covid 19, penelusuran, pengaturan jadwal swab, penyampaian kasus terkonfirmasi, pengaturan alur perawatan, edukasi, pembuatan surat menyurat, rujukan, validasi data infografis covid 19, komunikasi dengan stakeholder, pengaturan petugas jaga di RS Baru, dan mekanisme penanganan pasien Covid 19 di Rumah Sakit Baru dan dibayarkan setiap bulannya saat melakukan tugas penanganan Covid 19 di RSUD Agats.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Pemberian insentif jaga bertujuan untuk memberikan daya dorong semangat kerja dan penghargaan bagi Petugas Penanganan Covid 19 RSUD Agats selama penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Asmat dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing orang dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat.

#### Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian insentif jaga ini adalah Petugas Medis, paramedis lainnya seperti Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Perawat, CSSD, Apoteker/Asisten Apoteker yang melakukan penanganan Covid 19 di RS Baru, baik selama 24 jam maupun saat diperlukan selama proses perawatan pasien Covid 19 di RS Baru seperti laboratoris, analis, fisioterapi, radiographer, dengan perhitungan berdasarkan keahlian, beban kerja dan jumlah jam bertugas.
- (2) Petugas RSUD yang mendukung pelayanan di rumah sakit baru seperti manajemen, logistik, keuangan, *cleaning servis*, petugas ambulance, petugas gizi, petugas masak, rekam medis, IPSRS dan petugas lainnya yang berperan aktif secara nyata dengan perhitungan berdasarkan keahlian, beban kerja dan jumlah jam bertugas.

(3) Satuan Tugas ...../7

- (3) Satuan Tugas Covid 19 RSUD Agats mulai dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, seksi serta staf yang aktif bertugas setiap hari dalam mengatur penemuan, alur pasien, transfer pasien, serta pengaturan pencegahan dan penanganan Covid 19 di RSUD Agats; sesuai dengan beban tanggungjawabnya masing-masing.

### BAB III

#### Pembayaran

#### Pasal 4

##### Dasar Besaran Pembayaran

- (1) Besaran jaga tertinggi dihitung harian untuk Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Perawat, CSSD, Apoteker/Asisten Apoteker, dibuktikan dengan daftar absensi.
- (2) Besaran jaga tertinggi dihitung harian untuk Tim Operasi bila melakukan tindakan operasi darurat terhadap pasien covid di RSUD Agats, dibuktikan dengan daftar absensi dan laporan operasi.
- (3) Besaran jaga tertinggi dihitung berdasarkan lama kerja yaitu 6 jam, 12 jam, untuk medis dan paramedis yang membantu penanganan pasien covid 19 di rumah sakit baru sewaktu-waktu seperti fisioterapi, radiographer (di RSUD Agats), psikolog, bila diperlukan, dibuktikan dengan laporan pekerjaan.
- (4) Pembayaran konsultasi dokter spesialis Non Visite dihitung harian bagi pasien-pasien Covid 19 yang dirawat di RSUD Baru dan konsultasi pasien Non Visite saat dibutuhkan dan dibuktikan dengan daftar nama pasien Covid 19 yang dilayani.
- (5) Peraturan Bupati Asmat tentang lembur, dihitung per jam sesuai pangkat/golongan dan jumlah jam bertugas bagi Petugas RSUD yang mendukung pelayanan di rumah sakit baru seperti manajemen, logistik, keuangan, *cleaning servis*, petugas ambulance, petugas gizi, petugas masak, rekam medis, IPSRS dan petugas lainnya yang berperan aktif dibebankan pada DPA RSUD Agats.
- (6) Pembayaran Satuan Tugas Covid 19 RSUD Agats seperti yang tertuang dalam DPA RSUD Agats, dibuktikan dengan data pasien pada bulan tersebut (indografis) dan laporan pekerjaan masing-masing seksi.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pekerjaan Yang Dibayarkan

- (1) Dokter Spesialis yang melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan pasien covid 19 yang sudah terkonfirmasi positif oleh satgas covid 19 Kabupaten Asmat. Serangkaian tindakan yang dimaksudkan adalah pemeriksaan pasien, visite rumah sakit baru, tindakan operasi di RSUD baru maupun di rumah sakit lama, konsultasi pasien melalui telepon dengan pasien isolasi mandiri, dokter jaga RSUD dan isolasi terpusat, dan perawat selama 24 jam terkait dengan pasien Covid 19, pembayaran dihitung harian bukan per tindakan atau bukan per pekerjaan.
- (2) Dokter spesialis yang melakukan tindakan swab AG lanjut dengan pemeriksaan TCM PCR setiap harinya baik di rumah sakit baru maupun di rumah sakit lama, dihitung harian bukan per tindakan atau bukan per pekerjaan.
- (3) Dokter umum yang melakukan jaga 24 jam di rumah sakit baru dan tidak pulang kerumah, pembayaran dihitung harian.
- (4) Perawat atau Bidan yang membantu dokter umum dan dokter spesialis dalam menangani pasien Covid 19 di rumah sakit baru selama 24 jam di rumah sakit baru dan tidak pulang kerumah, pembayaran dihitung harian.
- (5) Asisten Apoteker yang menyiapkan obat dan bhp medis pasien covid 19 dan jaga 24 jam di rumah sakit baru dan tidak pulang kerumah, pembayaran dihitung harian.
- (6) Petugas CSSD yang melakukan sterilisasi, pengantaran makanan, kebutuhan/logistik para petugas, pembakaran sampah dan jaga 24 jam di rumah sakit baru dan tidak pulang kerumah, pembayaran dihitung harian.
- (7) Asisten Laboratorium atau analis laboratorium yang melakukan tugas swab AG dilanjutkan dengan PCR/TCM, baik di rumah sakit baru maupun rumah sakit lama, dihitung harian bukan per tindakan atau bukan per pekerjaan.
- (8) Petugas Ambulance yang melakukan penjemputan dan pengantaran pasien covid 19, pengantaran jenazah, sterilisasi ambulance, pengantaran makanan, kebutuhan/logistik para petugas, pembakaran sampah, jaga stand by 24 jam on call, pembayaran dihitung harian bukan per tindakan atau bukan per pekerjaan.

(9) Petugas ...../9

- (9) Petugas Operasi yang melakukan tindakan operasi darurat pada pasien Covid 19 di rumah sakit baru atau rumah sakit lama pada keadaan khusus karena keterbatasan tempat, pembayaran pembayaran dihitung harian bukan per tindakan atau bukan per pekerjaan.
- (10) Dokter umum, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis yang tidak tinggal di rumah sakit baru namun melakukan visite pasien covid 19 di rumah sakit baru, pengantaran obat pada pasien terkonfirmasi positif, pemeriksaan pasien terkonfirmasi positif dari RSUD Agats di rumah pasien pada kondisi tertentu, pembayaran dihitung 6 jam, atau 12 jam tergantung lama pekerjaan; pembayaran dihitung harian bukan per tindakan atau bukan per pekerjaan.
- (11) Petugas Fisioterapi yang membantu pelatihan/terapi bagi pasien covid 19 di rumah sakit baru, dihitung berdasarkan akumulasi lama terapi, pembayaran dihitung 6 jam, atau 12 jam tergantung lama terapi; pembayaran dihitung harian bukan per tindakan atau bukan per pekerjaan.
- (12) Petugas radiographer yang melakukan foto rongent bagi pasien covid 19 di rumah sakit baru, atau RSUD Agats dihitung berdasarkan akumulasi lama foto, pembayaran dihitung 6 jam, atau 12 jam tergantung lama proses foto dan banyaknya pasien; pembayaran dihitung harian bukan per tindakan atau bukan per pekerjaan.
- (13) Petugas non medis seperti petugas masak, petugas pengantar makanan, petugas penyemprotan, petugas rekam medis, petugas logistic, petugas kebersihan dan petugas lainnya yang melakukan pekerjaan tambahan untuk membantu penanganan Covid 19 RSUD Agats, atau yang tetap bekerja pada hari raya, libur pembayarannya mengikuti Peraturan Bupati Asmat tentang lembur, dihitung per jam sesuai pangkat/golongan dan jumlah jam bertugas.
- (14) Pembayaran bagi Satgas Covid 19 RSUD Agats perbulan apabila ada kasus Covid 19 di RSUD Agats.

## Pasal 6

### Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran dilakukan bila sudah terkumpul bukti pertanggungjawaban kegiatan/pekerjaan.
- (2) Pembayaran ke rekening masing-masing petugas.

(3) Pembayaran ...../10

- (3) Pembayaran paling cepat seminggu sekali atau sebulan sekali setelah bulan berjalan.
- (4) Pembayaran jaga pasien Covid 19 hanya untuk satu komponen jaga dan tidak dapat digabungkan dengan pelayanan lainnya kecuali pada tindakan operasi.

#### BAB IV

#### PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

##### Pasal 7

##### Pencatatan

- (1) Pencatatan harian dilakukan oleh koordinator Tim masing-masing
- (2) Pencatatan terhadap jumlah pegawai yang bekerja dan jumlah jam kerja di RS Baru dilakukan oleh bagian sekretaris Satgas Covis 19 RSUD Agats serta keuangan RSUD Agats.
- (3) Hasil pencatatan harian direkapitulasi setiap minggu/bulan sebagai bahan pelaporan.

##### Pasal 8

##### Laporan Kegiatan

- (1) Laporan pelaksanaan pembayaran insentif jaga petugas Covid 19 RSUD disampaikan setiap minggu/bulan kepada Direktur RSUD Agats.
- (2) Laporan berisi jumlah petugas yang bekerja dan dibayarkan, permasalahan yang terjadi dan usulan untuk menyelesaikan permasalahan.

##### Pasal 9

##### Evaluasi

- (1) Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas kerja dan pemberian insentif khusus selanjutnya sesuai kondisi dari masa Covid-19.
- (2) Evaluasi dilakukan bersama kasubag keuangan, kepala Pelayanan Medik, kepala keperawatan, kepala logistik, para petugas yang bekerja dan Direktur serta BPKAD dan Bupati Asmat.
- (3) Evaluasi terhadap pembayaran dengan petugas diselesaikan bersama.

## BAB V

### PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

Biaya yang timbul akibat pemberian insentif jaga petugas penanganan Covid 19 RSUD Agats ini dibebankan pada anggaran RSUD Agats

#### Pasal 11

Tim Verifikator RSUD Terdiri dari :

1. Direktur RSUD;
2. Kasubag Keuangan RSUD;
3. APIP (Inspektorat).

#### Pasal 12

Mekanisme dan tatacara pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan penanganan Covid 19 Kabupaten Asmat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melampirkan :

1. Surat tugas dari pimpinan ( RSUD ) disertai nominal yang diusulkan;
2. Hasil verifikasi tingkat RSUD;
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Direktur RSUD;
5. SK Tim Verifikator RS;
6. Nomor rekening masing-masing petugas; dan
7. Daftar nama pasien lengkap dengan data nama, NIK/KK, foto KTP/KK dengan daftar petugas yang berjaga.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Asmat Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Jaga Petugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Rumah Sakit ...../12

Rumah Sakit Umum Daerah Agats dan Peraturan Bupati Asmat Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Asmat Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Jaga Petugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Rumah Sakit Umum Daerah Agats, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,**  
**ttd**  
**ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,**  
**ttd**  
**BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**  
**Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARTHEN G. RONSUMBRE, SH**  
**PENATA**  
**NIP. 19780511 200502 1 005**

**PETUNJUK TEKNIS  
 PEMBAYARAN INSENTIF JAGA PETUGAS PENANGANAN COVID 19 RSUD AGATS**

<b>Insentif Paramedis dan Medis Penanganan Covid 19</b>	<b>Nilai</b>
Jaga Dokter Umum Covid-19 / 24 jam tinggal di RS baru	Rp. 450.000
Jaga Dokter Spesialis Covid-19 / 24 jam di RS baru	Rp. 450.000
Jaga Dokter Spesialis Covid - 19 / 24 Jam Non Visite	Rp. 200.000
Tindakan operasi Covid 19 Dokter Spesialis/hari	Rp. 450.000
Tindakan operasi Covid 19 perawat kamar operasi/hari	Rp. 200.000
Jaga Perawat Covid-19/24Jam tinggal di RS baru	Rp. 200.000
Jaga Perawat CSSD Covid-19 /24 Jam tinggal di RS baru	Rp. 200.000
Jaga Farmasi (Asisten Apoteker)/24 Jam tinggal di RS baru	Rp. 140.000
Jaga Farmasi (Apoteker)/24 Jam tinggal di RS baru	Rp. 200.000
Jaga Dokter Sp.PK Covid-19/24 Jam tindakan swab AG +PCR + pengolahan	Rp. 450.000
Jaga Analis Lab Covid-19/24 jam di RS baru swab AG +PCR + pengolahan	Rp. 200.000
Jaga standby Driver Ambulans Covid-19/24 jam	Rp. 100.000

<b>Insentif Paramedis dan Medis Penanganan Covid 19</b>	<b>Nilai</b>
Jaga Dokter Umum/drg Covid-19 / 6 jam di rs baru	Rp. 100.000
Jaga Dokter Umum/drg Covid-19 / 12 jam di rs baru	Rp. 200.000
Jaga Dokter Umum/drg Covid-19 / 6 jam di rs baru + home visite keadaan khusus	Rp. 150.000
Jaga Dokter Umum/drg Covid-19 / 12 jam di rs baru + home visite keadaan khusus	Rp. 250.000
Jaga Perawat Covid-19/12 Jam di rs baru	Rp. 100.000
Jaga Perawat Covid-19/6 Jam di rs baru	Rp. 50.000
Jaga Perawat CSSD Covid-19 /12 Jam di rs baru	Rp. 100.000
Jaga Perawat CSSD Covid-19 /6 Jam di rs baru	Rp. 50.000
Jaga Farmasi (Asisten Apoteker)/12 Jam di rs baru	Rp. 70.000
Jaga Analis Covid-19/12 jam di rs baru	Rp. 100.000
Jaga standby Driver Ambulans Covid-19/12 jam di rs baru	Rp. 50.000
Jaga satpam Covid-19/12 Jam tinggal di rs baru	Rp. 50.000
Jaga Radiografer Covid-19/12 jam rongent pasien Covid	Rp. 100.000
Jaga Radiografer Covid-19/6 jam rongent pasien Covid	Rp. 50.000
Jaga Fisioterapis Covid-19/12 jam di RS baru	Rp. 100.000
Jaga Fisioterapis Covid-19/6 jam di RS baru	Rp. 50.000

Petugas masak, petugas gizi pengantar makanan, CS, Desinfektan, IPSRS & Petugas Lainnya dihitung berdasarkan kelebihan jam kerja	
Kerja diluar jam kerja gol III /jam	Rp. 18.000
Kerja diluar jam kerja gol II /jam	Rp. 13.000
Kerja diluar jam kerja tenaga CS/jam	Rp. 10.000

Ditetapkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,**  
**ttd**  
**ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,**  
**ttd**  
**BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**  
**Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARTHEN G. RONSUMBRE, SH**  
**PENATA**  
**NIP. 19780511 200502 1 005**



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS**

*Jalan Missi Nomor 1 Distrik Agats -Asmat  
Email; rsudakatasmat@gmail.com*

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 800/ / RSUD/ /2022

Dasar : SK Direktur RSUD Agats Nomor : 800 / /RSUD/ /2022  
Tentang Tim Penanganan Covid-19 RSUD Agats

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

Memberikan tugas kepada nama-nama berikut ini (terlampir) untuk melaksanakan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam dan luar gedung di Wilayah Kerja RSUD Agats ..... selama Bulan Januari 2022.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agats, 5 Januari 2022

Direktur RSUD Agats  
Kabupaten Asmat

.....  
NIP. ....

Ditetapkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,**  
**ttd**  
**ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,**  
**ttd**  
**BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**  
**Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARTHEN G. RONSUMBRE, SH**  
**PENATA**  
**NIP. 19780511 200502 1 005**



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS**

Jalan Missi Nomor 1 Distrik Agats -Asmat  
Email; rsudakatasmat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS ( SPMT )**

Nomor : 800/ / RSUD/ /2022

Dasar : SK Direktur Nomor : 800 / /RSUD/ /2022 Tentang Tim Kerja  
Penanganan Covid-19 RSUD ..... dan Surat Perintah Tugas ( SPT )  
Direktur RSUD Agats Tanggal 05 Januari 2022.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Instansi : RSUD Agats Kabupaten ASMAT

Menerangkan Bahwa :

Nama-nama Petugas berikut ini Telah aktif bekerja melaksanakan tugas dalam Penanganan Covid-19 di RSUD Agats pada Bulan Januari 2022 (Daftar nama dan Jumlah hari aktif Melaksanakan Tugas terlampir).

Demikian Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agats, 5 Januari 2022

Direktur RSUD Agats  
Kabupaten Asmat

.....  
NIP. ....

Ditetapkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,**  
**ttd**  
**ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,**  
**ttd**  
**BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**  
**Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARTHEN G. RONSUMBRE, SH**  
**PENATA**  
**NIP. 19780511 200502 1 005**



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS**

*Jalan Missi Nomor 1 Distrik Agats -Asmat  
Email; rsudakatasmat@gmail.com*

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ( SKTJM )**

Nomor : 800/ / RSUD/ /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Direktur RSUD Agats  
Instansi : RSUD Agats Kabupaten Asmat

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif Bulan Januari 2022 bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan pada RSUD Agats adalah benar.

Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit / pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar / tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Agats, 5 Januari 2022  
Direktur RSUD Agats  
Kabupaten Asmat

.....  
NIP. ....

Ditetapkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,**  
**ttd**  
**ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,**  
**ttd**  
**BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**  
**Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARTHEN G. RONSUMBRE, SH**  
**PENATA**  
**NIP. 19780511 200502 1 005**



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS**

*Jalan Missi Nomor 1 Distrik Agats -Asmat*  
*Email; rsudakatasmat@gmail.com*

Jumlah Pasien Terkonfirmasi Covid 19 RSUD .....Bulan .....  
 2022 sebanyak : .....Pasien.

No	Yang Diverifikasi	Valid	Tidak Valid	Catatan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan Covid-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan serta validitas nominal insentif yang diusulkan. Hal ini berdasarkan Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan.	√		
2	Validitas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.	√		
3	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	√		
4	Validitas Nomor Rekening Petugas Pelayanan Kesehatan atau institusi kesehatan pada Bank Pemerintah dan alamat e-mail resmi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.	√		

Kesimpulan :

Tindak Lanjut		
<input type="checkbox"/>	Diteruskan dan disampaikan ke Kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut.	
<input type="checkbox"/>	Untuk dilengkapi / diperbaiki Satker	

Keterangan ;  
Tindak Lanjut diberi checklis (√) sesuai dengan hasil verifikasi

Asmat, 5 Januari 2022

No	Nama Verifikator	NIP / NRPTT	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	.....	Ketua	
2	.....	.....	Anggota	
3	.....	.....	Anggota	

Ditetapkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,**  
**ttd**  
**ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,**  
**ttd**  
**BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**  
**Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARTHEN G. RONSUMBRE, SH**  
**PENATA**  
**NIP. 19780511 200502 1 005**



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS**

Jalan Missi Nomor 1 Distrik Agats -Asmat  
Email; rsudakatasmat@gmail.com

Nomor : 800/ / RSUD/ /2022 Yth. Kepala BPKAD  
Sifat : Biasa Kabupaten Asmat  
Lampiran : - Di -  
Perihal : Permohonan Pembayaran Insentif Asmat  
Bagi Tenaga Kesehatan Covid 19 RSUD Agats

Sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019, kami mengajukan permohonan Pembayaran Insentif Atas Pelaksanaan kegiatan penanganan / pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Bulan Januari 2022 oleh Petugas Kesehatan pada Puskesmas .....Kabupaten Asmat Papua sebesar Rp .....(..... Rupiah) daftar nama dan Rincian Terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan. (dokumen pendukung terlampir)

Agats, 5 Januari 2022

Direktur RSUD Agats  
Kabupaten Asmat

.....  
NIP. ....

Ditetapkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,**  
**ttd**  
**ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,**  
**ttd**  
**BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**  
**Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARTHEN G. RONSUMBRE, SH**  
**PENATA**  
**NIP. 19780511 200502 1 005**



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS**

*Jalan Missi Nomor 1 Distrik Agats -Asmat*  
*Email; rsudakatasmat@gmail.com*

---

Daftar Nama Pasien Covid 19 RSUD Agats

<b>NO</b>	<b>NAMA PASIEN</b>	<b>NO.KTP/NIK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NO.HP</b>	<b>DOKTER/PETUGAS JAGA</b>

Agats, 5 Januari 2022  
Direktur RSUD Agats  
Kabupaten Asmat

.....  
NIP. ....

Ditetapkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,**  
ttd  
**ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats  
pada tanggal 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,**  
ttd  
**BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**  
**Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARTHEN G. RONSUMBRE, SH**  
**PENATA**  
**NIP. 19780511 200502 1 005**